



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MITRA AGRO USAHA (PT. BPRS  
MITRA AGRO USAHA)

TENTANG  
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGAJARAN,  
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 1191 /Un.16/DE/PP.009/06/2020

Nomor: 008/mau-S/MOU/Dir/VI/2020

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (25-06-2020), bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.** : Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, berkedudukan di Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Mat Amin, S.E., Akt.,** : Selaku Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha (PT. BPRS Mitra Agro Usaha), yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 95 Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Lampung 35221. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha (PT. BPRS Mitra Agro Usaha), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat maupun sosialisasi edukasi perbankan syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan di dasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.

2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
- Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  - Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha (PT. BPRS Mitra Agro Usaha).
  - Meningkatkan sosialisasi edukasi dan literasi promosi tentang perbankan syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi:

- Pelaksanaan kegiatan penelitian, sosialisasi edukasi, literasi, promosi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha (PT. BPRS Mitra Agro Usaha).
- Pelaksanaan kegiatan yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha (PT. BPRS Mitra Agro Usaha).
- Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan sosialisasi edukasi literasi promosi tentang perbankan syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha (PT. BPRS Mitra Agro Usaha).

## **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

- Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha (PT. BPRS Mitra Agro Usaha) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
  - PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk bisa mensosialisasikan produk-produk, mengedukasi dan literasi promosi tentang perbankan syariah kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
  - PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat serta sosialisasi edukasi promosi kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

## **PASAL 4 PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat serta edukasi literasi promosi produk akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini

**PASAL 6  
FORCE MAJEURE**

1. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
2. *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alama, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
3. Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

**PASAL 7  
BIAYA KEGIATAN**

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

**PASAL 8  
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9  
PENUTUP**


Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

**PIHAK PERTAMA**



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

**PIHAK KEDUA**



Mat Amin, S.E., Akt.